

**TINDAKAN TOKOH MASYARAKAT MUSLIM TERHADAP MARAKNYA
PEREDARAN MINUMAN KERAS DI WILAYAH BATU KAPAL KELURAHAN
RANAI KOTA DITINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM**

Muslim, Tas'an, Muci Herliyanto

NIM/NIDN: 1215193169, 2101036601, 2111089201

Program Studi Hukum Pidana Islam

Sekolah Tinggi Agama Islam Natuna

Email; limm83060@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tindakan tokoh masyarakat muslim terhadap maraknya peredaran minuman keras di wilayah Batu Kapal Kelurahan Ranai Kota dan untuk mengetahui tinjauan hukum islam mengenai tindakan tokoh masyarakat muslim terhadap maraknya peredaran minuman keras di wilayah Batu Kapal Kelurahan Ranai Kota. Jenis penelitian ini yaitu kualitatif deskriptif. Penelitian ini dapat disimpulkan bahwa: tindakan tokoh masyarakat muslim terhadap maraknya peredaran minuman keras di wilayah Batu Kapal Kelurahan Ranai Kota adalah dengan teguran lisan, teguran tertulis dan doa tolak balak. Tinjauan hukum pidana islam mengenai tindakan tokoh masyarakat muslim terhadap maraknya peredaran minuman keras di wilayah Batu Kapal Kelurahan Ranai Kota adalah merupakan suatu yang dianjurkan oleh Al-quran dan hadits, yakni menyeru kepada kebajikan, menyuruh yang makruf, dan mencegah dari yang mungkar. Dijelaskan dalam hadits nabi Muhammad SAW, barangsiapa dari kalian melihat kemungkaran, ubahlah dengan tangannya. Jika tidak bisa, ubahlah dengan lisannya. Jika tidak bisa, ingkarilah dengan hatinya.

Kata Kunci : *tindakan, tokoh masyarakat, minuman keras, hukum pidana islam*

Abstract

This study aims to determine the actions of Muslim community leaders against the rampant circulation of alcoholic beverages in the Batu Kapal area, Ranai City Village and to determine the Islamic legal review of the actions of Muslim community leaders against the rampant circulation of alcoholic beverages in the Batu Kapal area, Ranai City Village. This type of research is qualitative descriptive. This study can be concluded that: the actions of Muslim community leaders against the rampant circulation of alcoholic beverages in the Batu Kapal area, Ranai City Village are with verbal warnings, written warnings and prayers to ward off disaster. The review of Islamic criminal law regarding the actions of Muslim community leaders against the rampant circulation of alcoholic beverages in the Batu Kapal area, Ranai City Village is something that is recommended by the Qur'an and hadith, namely calling for goodness, ordering what is good, and preventing what is wrong. It is explained in the hadith of the Prophet Muhammad SAW, whoever among you sees evil, change it with his hand. If you can't, change it with your tongue. If you can't, deny it with your heart.

Keywords: *action, public figures, alcoholic beverages, Islamic criminal law*

A. PENDAHULUAN

Manusia adalah makhluk sosial yang tidak dapat hidup tanpa orang lain. Setiap manusia masing-masing memiliki kebutuhan dan keperluan dalam kehidupannya. Dalam memenuhi kebutuhan tersebut setiap manusia saling berinteraksi satu sama lain. Untuk menambah penghasilannya masyarakat melakukan usaha berupa menjual sesuatu yang terkadang melanggar Hukum Islam dan Hukum Positif yang telah ditetapkan, akibatnya bisa berdampak negatif terhadap kehidupan masyarakat di sekitarnya. Keberadaan penjual yang melanggar Hukum Islam dan Hukum Positif yang dimaksudkan adalah keberadaan penjual minuman keras. Menurut Ahmad Warson Munawir secara etimologi (bahasa), *khamr* berasal dari kata *khamar* yang bermakna *satara*, artinya menutupi. Sedang *khammara* berarti memberi ragi. Adapun *al-khamr* diartikan arak, segala yang memabukkan (Arisiana & Prasetiawati, 2019). Minuman keras atau sering disebut minuman berakohol dijamin sekarang sudah hampir menjadi sebuah kebiasaan bagi sebagian masyarakat, baik diperkotaan maupun di desa-desa. Dengan

maraknya peredaran yang dilakukan oleh penjual minuman keras dapat memudahkan masyarakat untuk mendapatkannya. Akses yang mudah tersebut akan menimbulkan kebiasaan meminum minuman berakohol baik orang dewasa, remaja dan bahkan dari kalangan anak-anak pun tidak sedikit yang terjebak dalam aktivitas tersebut.

Batu Kapal Kelurahan Ranai Kota Kecamatan Bunguran Timur adalah wilayah yang masih ditemukannya keberadaan penjual minuman keras. Wilayah Batu kapal tersebut ada 6 orang penjual yang sampai sekarang masih tetap dengan usahanya ini. Mengenai hal tersebut, dalam al-Quran telah disebutkan bahwa Allah melarang untuk minum-minuman keras, sebagaimana firman Allah dalam QS. AL-Maidah ayat 90:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ
وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رَجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ
فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ٩٠ (المائدة/5: 90)

Artinya : “Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minuman keras, berjudi, (berkorban untuk) berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan keji (dan) termasuk perbuatan setan. Maka, jauhilah (perbuatan-perbuatan) itu agar kamu beruntung”. (Q.S Al-

Ma'idah/5:90) Terjemah Kemenag 2019.

Ayat di atas menjelaskan bahwa Allah SWT menyuruh untuk menjauhi perbuatan-perbuatan setan. Dalam Hukum Islam orang yang mengkosumsi minuman keras adalah dikenakan hukuman had yakni dengan dicambuk. Mengenai jumlah hukuan para ulama ada yang berbeda pendapat akan hal ini. Menurut Hanafiyah dan Malik, had bagi peminum adalah 80 kali dera, seperti yang telah dipraktekkan oleh Umar bin Khattab. Sedang menurut al- Syafi'i hadnya 40 kali dera, seperti yang pernah dilakukan oleh Nabi Saw, Abu Bakar, dan 'Ali (Farihi, 2018, p. 95). Untuk menanggulangi serta mencegah maraknya peredaran minuman keras yang dilakukan para penjual tersebut, Pemerintah juga berubaya merumuskan peredaran minuman keras sebagaimana tercantum dalam Pasal 424 ayat 2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Undang-Undang Republik Indonesia No 1 Tahun 2023 tentang KUHP, 2023) yang berbunyi:

Setiap Orang yang menjual atau memberi minuman atau bahan yang memabukkan kepada Anak, dipidana dengan pidana penjara

paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak kategori II.

Pasal 424 ayat 2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menjelaskan larangan menjual minuman keras kepada anak-anak. Terhadap penjual minuman keras di Wilayah Batu Kapal Kelurahan Ranai Kota telah penulis jumpai bahwa penjual tersebut menjualkannya kepada anak-anak. Terhadap pernyataan diatas telah jelas bahwa yang dilakukan oleh penjual ini melanggar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan juga ajaran al-Qur'an dan Hadits yang tersaji didalam Hukum Islam. Pasal 424 ayat 2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang kejelasan larangan mengedarkan minuman keras kepada anak-anak juga didukung oleh Pemerintah Kabupaten Natuna yaitu dikeluarkannya Peraturan Daerah (Perda) Pasal 36 bagian (g) Nomor 1 Tahun 2021 Penyelenggaran Kabupaten Layak Anak (Perda Kabupaten Natuna No 1 Tahun 2021, 2021), yang berbunyi : Dunia Usaha berkewajiban menyalurkan tanggung jawab sosialnya dalam usaha pemenuhan Hak Anak sesuai dengan peraturan perundang-undangan antara lain:

aktif dalam upaya mengawasi serta mencegah anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkoba, alcohol, psikotropika dan zat adiktif lainnya.

Tokoh masyarakat Batu Kapal Kelurahan Ranai Kota seharusnya memiliki peran penting dalam meningkatkan ketertiban diwilayahnya. Hal tersebut selaras dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1987 yang menyatakan bahwa tokoh masyarakat adalah seseorang yang karena kedudukan sosialnya menerima kehormatan dari masyarakat dan/atau pemerintah. Berdasarkan Undang - Undang Republik Indonesia di atas tokoh masyarakat mampu menyikapi dengan baik segala penyimpangan yang terjadi di masyarakat. Jadi dapat disimpulkan bahwa terhadap penyimpangan yang ada wilayah Batu Kapal ini tokoh masyarakat memiliki peran untuk mengambil peran dalam menindak lanjuti penyimpangan tersebut. Setidaknya ada 6 orang tokoh masyarakat yang ada di wilayah Batu Kapal Kelurahan Ranai kota yakni Ketua RW, Ketua RT 02 dan Ketua RT 03 sebagai tokoh Formal, Ketua Surau Batu Kapal dan Imam Surau Batu Kapal sebagai Tokoh Agama dan

Bapak Sandi sebagai Tokoh Pemuda. Sebagaimana penulis ketahui bahwa kelima tokoh masyarakat yang ada di wilayah Batu Kapal Kelurahan Ranai kota tersebut adalah sebagai Muslim.

Berdasarkan informasi dari Ketua RW 07 yakni Bapak Samsudin, terhadap maraknya peredaran minuman keras yang ada di Wilayah Batu Kapal ini, tindakan awal yang sudah dilakukan adalah peringatan secara lisan dan peringatan secara tertulis. Peringatan lisan yang dilakukan oleh tokoh masyarakat muslim Batu Kapal ini adalah dengan menyampaikan secara lisan kepada para penjual minuman keras ini untuk menghentikan usahanya ini. Selanjutnya, tindakan secara tulisan yang telah dilakukan adalah yakni dengan memberikan surat peringatan kepada para penjual minuman keras ini pada intinya sama yakni untuk menghentikan usahanya ini. Menindaklanjuti tindakan awal yang sudah dilakukan diatas, tindakan lain apa sajakah yang sudah dilakukan oleh Tokoh Masyarakat Muslim Batu Kapal untuk menindak lanjuti peredaran minuman keras ini. Maka untuk itulah, berdasarkan latar belakang diatas penulis berinisiatif dan terdorong untuk

melakukan penelitian dengan judul: “Tindakan Tokoh Masyarakat Muslim Terhadap Maraknya Peredaran Minuman Keras Di Wilayah Batu Kapal Kelurahan Ranai Kota Ditinjau Dari Perspektif Hukum Pidana Islam”.

B. METODE PENELITIAN

Jenis pasa penelitian ini ialah penelitian kualitatif. Dalam penelitian ini penulis menggunakan Pendekatan metode kualitatif lebih menekankan pada pengamatan fenomena dan lebih meneliti ke subtnasi makna dari fenomena tersebut (Sugiyono, 2017). Adapun lokasi penelitian ini bertempat di Wilayah Batu Kapal Kelurahan Ranai Kota. Kemudian yang menjadi sumber informan dalam penelitian ini adalah Tokoh Masyarakat Wilayah Batu Kapal Kelurahan Ranai Kota yakni Ketua Rukun Warga (RW) 07 Batu Kapal, Ketua Rukun Tetangga (RT) 02 Batu Kapal, Ketua Rukun Tetangga (RT) 03 Batu Kapal, Ketua Surau, Imam Surau dan Tokoh Pemuda Batu Kapal. Data adalah sekumpulan informasi yang aktif digunakan dan dilakukan analisa agar tercapai tujuan penelitian. sumber data yang digunakan dalam penelitian ini ada dua

jenis yaitu Data Primer dan Data Sekunder.

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang sangat penting dalam proses penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Beberapa teknikpengumpulan data yang dipakai dalam penelitian ini yaitu : Observasi, wawancara, dokumentasi.

Analisis data kualitatif dilakukan apabila data empiris yang diperoleh adalah data kualitatif berupa kumpulan berwujud kata-kata dan bukan rangkaian angka serta tidak dapat disusun dalam kategori-kategori/struktur klasifikasi. Data bisa saja dikumpulkan dalam aneka macam cara (observasi, wawancara, dan dokumentasi) dan biasanya diproses terlebih dahulu sebelum siap digunakan. Tetapi analisis kualitatif tetap menggunakan kata-kata yang biasanya disusun ke dalam teks yang diperluas, dan tidak menggunakan perhitungan matematis atau statistika sebagai alat bantu analisis.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Tokoh Masyarakat yang menjadi informan berjumlah 6 orang diantaranya yaitu Bapak Samsudin

sebagai Rukun Warga (RW) 07 Batu Kapal, Bapak Ibrahim sebagai Rukun Warga (RT) 02 Batu Kapal, Bapak Suharto sebagai Rukun Tetangga (RT) 03 Batu Kapal, Bapak Oji Saputra sebagai Ketua Surau Batu Kapal, Bapak Lazim sebagai Imam Surau Batu Kapal dan Bapak Sandi sebagai Tokoh Pemuda Batu Kapal.

Wilayah Batu Kapal berada di wilayah Administratif Kelurahan Ranai

Kota Kecamatan Bunguran Timur Kabupaten Natuna yang terdiri dari 1 Rukun Warga (RW) dan 2 Rukun Tetangga (RT) dan merupakan Rukun Warga (RW) yang ketujuh yang ada di Kelurahan Ranai Kota yang memiliki jumlah penduduk sebagai berikut:

Jumlah Penduduk : 446 jiwa

Jumlah KK : 145 KK

Tabel 1. Jumlah Penduduk Wilayah Batu Kapal

	Jumlah Penduduk		Jumlah KK	
	RT 02	RT 03	RT 02	RT 03
1	290 jiwa	156 jiwa	86	59
Jumlah : 446 jiwa			Jumlah : 145 KK	

Sumber: Data RT 02 dan RT 03 Batu Kapal

Tabel 2. Jumlah Penduduk Batu Kapal Berdasarkan Jenis Kelamin

No	RT 02		RT 03	
	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki	Perempuan
1	160 jiwa	130 jiwa	84 jiwa	72 jiwa
Jumlah : 290 jiwa			Jumlah : 156 jiwa	

Sumber: Data RT 02 dan RT 03 Batu Kapal

Data yang diperoleh dan dipaparkan sesuai dengan hasil penelitian yang mengacu pada pertanyaan penelitian. Dibawah ini adalah hasil dari analisis penelitian.

1. Tindakan Tokoh Masyarakat Muslim Terhadap Maraknya Peredaran Minuman Keras di Wilayah Batu Kapal Kelurahan Ranai Kota

Peredaran minuman keras di wilayah Batu Kapal sudah sejak lama beroperasi dan terus menerus diperjual belikan. Di wilayah Batu Kapal berdasarkan hasil observasi dan wawancara penulis, ada 6 warung yang masih memperjual-belikan minuman keras ini. Dengan jumlah penjual minuman keras yang tidak sedikit ini mendapat respon dari Tokoh Masyarakat Batu Kapal. Berikut adalah beberapa tindakan yang dilakukan oleh Tokoh Masyarakat Batu Kapal, diantaranya:

a. Teguran Lisan

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Samsudin sebagai Rukun Warga (RW) 07, beliau mengatakan bahwa mengenai maraknya peredaran minuman

keras di wilayah Batu Kapal dan sebagai pimpinan tertinggi di Batu Kapal, tindakan yang sudah dilakukan adalah dengan memberikan teguran lisan kepada para penjual minuman keras di Batu Kapal tersebut (Wawancara dengan Bapak Samsudin, 07 Juli 2023. Pukul 16.00 WIB). Teguran lisan yang disampaikan oleh Bapak Samsudin ini yang pada intinya adalah meminta agar penjual minuman keras tersebut menghentikan usahanya, karna minuman keras ini dapat memberikan dampak yang sangat buruk bagi masyarakat. Salah satunya adalah sebagai langkah awal untuk tindakan kejahatan.

Bapak Samsudin juga menambahkan bahwa, setelah di lakukan teguran lisan yang disampaikan oleh Bapak samsudin kepada para penjual minuman keras di wilayah Batu Kapal ini, dan ditanyakan alasan mereka menjual minuman keras adalah untuk mencari uang untuk mencukupi kebutuhan mereka sehari-hari,

karna mencari pekerjaan yang hahal cukup sulit maka diambillah jalur yang tidak halal yakni menjual minuman keras ini tersebut (Wawancara dengan Bapak Samsudin, 07 Juli 2023. Pukul 16.00 WIB).

b. Teguran Tertulis

Teguran tetulis merupakan sebuah peringatan yang sampaikan kepada seseorang yang telah membuat sebuah pelanggaran. Teguran disini disampaikan oleh pihak yang memiliki wewenang dalam suatu organisasi dan suatu wilayah. Adapun tujuan teguran tertulis ini adalah agar memberikan efek jera dan tidak mengulangi pelanggaran yang sudah dilakukan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Ketua Rukun Warga (RW) wilayah Batu Kapal, beliau mengatakan bahwa terhadap maraknya peredaran minuman keras di Batu Kapal ini dari pihak RW telah memberikan teguran tertulis kepada para penjual yang telah menjual minuman keras tersebut.

Peringatan tertulis tersebut diberikan kepada 6 warung yang menjual minuman keras di wilayah Batu Kapal. Adapun isi surat peringatan tertulis tersebut berisi tentang larangan untuk menjual minuman keras di warung yang ada di wilayah Batu Kapal tersebut (Wawancara dengan Bapak Samsudin, 07 Juli 2023. Pukul 16.00 WIB).

Teguran tertulis yang dilakukan oleh Bapak Ketua Rukun Warga (RW) 07 wilayah Batu Kapal ini juga selaras dengan Bapak Ketua Rukun Tetangga (RT) 02 yakni Bapak Ibrahim dan Bapak Ketua Rukun Tetangga (RT) 03 yakni Bapak Suharto. Pada saat pemberian surat teguran tertulis ini juga di hadiri oleh Bapak Ketua Rukun Tetangga (RT) 02 yakni Bapak Ibrahim dan Bapak Ketua Rukun Tetangga (RT) 03 yakni Bapak Suharto.

Bapak Ketua Rukun Warga (RW) 07 yakni Bapak Samsudin juga mengatakan bahwa, pemberian surat teguran tertulis ini diberikan satu kali

yakni pada tahun 2021. Setelah diberikan surat teguran tertulis ini para penjual minuman keras memberikan alasan bahwasanya mereka melakukan ini adalah untuk mencari uang demi menyambung hidup sehari-hari (Wawancara dengan Bapak Samsudin, 07 Juli 2023. Pukul 16.00 WIB).

c. Doa Tolak Balak

Tindakan Doa Tolak Balak merupakan suatu tindakan keagamaan yang dilakukan oleh Tokoh Agama wilayah Batu Kapal dalam upaya menanggulangi terjadinya balak atau musibah yang diberikan Allah SWT terhadap wilayah yang sering menjadi tempat kemaksiatan salah satunya adalah menjual minuman keras ini. Minuman keras sangat dilarang oleh Allah SWT dan barang siapa yang melakukannya merupakan bentuk kemungkaran dan sangat tidak disukai oleh Allah SWT.

Sebagai Tokoh Agama wilayah Batu Kapal, Imam Surau Batu Kapal selalu

berupaya melakukan tindakan yang dapat menciptakan kemaslahatan umat di wilayahnya. Mengenai bentuk kemungkaran yang ada di wilayah Batu Kapal ini, Bapak Lazim sebagai Imam Surau Batu Kapal ini Upaya uang dilakukan olehnya adalah dengan melakukan Doa Tolak Balak ini.

Melalui wawancara dengan Bapak Lazim sebagai Tokoh Agama Batu Kapal, beliau mengatakan bahwa Doa Tolak Balak untuk menolak balak ini biasanya dilaksanakan pada awal tahun islam yakni 1 Muharram. Beliau menambahkan tindakan ini dilakukan untuk meminta kepada Allah, agar dijauhkan dari segala marabahaya dan musibah darinya (Wawancara dengan Bapak Lazim, 07 Juli 2023. Pukul 17.00 WIB).

Doa Tolak Balak untuk dijauhkan dari marabahaya dan musibah ini dilakukan tentunya tidak lepas dari masyarakat juga, setiap awal tahun pengurus Surau Batu Kapal

menghimbau akan dilakukannya Doa Tolak Balak dan diminta agar semua masyarakat Batu Kapal dapat dalam acara tersebut. Dengan harapan tentunya dengan ramai yang hadir doa tersebut dapat diterima oleh Allah SWT.

Doa Tolak Balak ini merupakan kegiatan keagamaan yang dilaksanakan oleh Tokoh Agama Batu Kapal. Doa Tolak Balak ini rutin setahun sekali yakni pada awal tahun islam, adapun tempat dilaksanakan kegiatan ini adalah di Surau Batu Kapal. Kegiatan ini diawali dengan membaca Surat Yasin bersama dan dilanjutkan dengan Doa Tolak Balak.

Bapak Lazim juga menambahkan bahwa selain melaksanakan Doa Tolak Balak setahun sekali, di Surau Batu Kapal juga rutin melaksanakan yasinan bersama seminggu sekali, yakni dilaksanakan pada malam jum'at ba'da Isya, yasinan bersama yang dilaksanakan ini tujuannya adalah untuk menjauhkan dari

bahaya untuk diri sendiri dan untuk ummat, contohnya adalah dari marabahaya akibat minuman keras ini (Wawancara dengan Bapak Lazim, 07 Juli 2023. Pukul 17.00 WIB).

2. Tinjauan Hukum Pidana Islam Mengenai Tindakan Tokoh Masyarakat Muslim Terhadap Maraknya Peredaran Minuman Keras di Wilayah Batu Kapal Kelurahan Ranai Kota

Peredaran Minuman Keras yang ada di wilayah Batu sudah lama ada dan terus beroperasi di wilayah tersebut. Tokoh masyarakat sebagai orang yang memiliki peran penting di wilayah tersebut melakukan beberapa tindakan diantaranya yaitu berupa teguran lisan, teguran tertulis dan doa tolak balak yang dilakukan oleh tokoh agama wilayah Batu Kapal tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan tokoh Masyarakat wilayah Batu Kapal, yang dapat penulis ketahui bahwa dari keenam tokoh masyarakat tersebut adalah beragama islam. Sebagai orang islam harus menghentikan setiap kemungkaran yang ada dan telah

melanggar ketentuan al-Qur'an dan hadits Nabi Muhammad SAW.

Menyikapi maraknya peredaran minuman keras di wilayah Batu Kapal, tokoh masyarakat Muslim Batu Kapal memberikan pandangan bahwasanya minuman keras baik yang menjual maupun yang mengkonsumsi itu dalam hukum pidana islam adalah haram dan harus ditiadakan supaya tidak menimbulkan efek negatif yang dihasilkan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Rukun Warga (RW) 07 Batu Kapal yakni bapak Samsudin, beliau mengatakan bahwa secara pribadi sebagai orang islam, saya sangat tidak setuju dengan peredaran minuman keras yang ada di Batu Kapal ini, karna dalam hukum pidana islam minuman keras itu adalah haram dan wajib di hindari (Wawancara dengan Bapak Samsudin, 07 Juli 2023. Pukul 16.00 WIB).

Hal serupa juga di sampaikan oleh Oji Saputra sebagai Ketua Surau Batu Kapal. Beliau mengatakan bahwa menjual dan mengkonsumsi minuman keras ini adalah tindakan yang salah dan

tidak disukai oleh Allah SWT, karna Allah SWT melarang menjerumuskan diri sendiri dalam kebinasaan. Sebab minuman keras ini dapat merusak diri (Wawancara dengan Bapak Oji Saputra, 07 Juli 2023. Pukul 19. 45 WIB).

Pernyataan yang selaras juga disampaikan oleh bapak Lazim sebagai Imam Surau Batu Kapal, beliau mengatakan bahwa saya mengecam keras terhadap pelaku peredaran minuman keras ini yang ada di wilayah Batu Kapal ini. Tetapi sebagai tokoh agama, saya tidak bisa berbuat tindakan yang lebih keras karna ada pihak yang lebih berwenang akan hal ini (Wawancara dengan Bapak Lazim, 07 Juli 2023. Pukul 17.00 WIB).

Bapak Sandi sebagai tokoh Pemuda Batu Kapal juga memberikan pernyataan yang selaras. Beliau mengatakan bahwa, keberadaan penjual minuman keras yang ada di Batu Kapal ini saya sangat setuju, selain dalam hukum pidana islam hukunya haram juga dapat merusak diri, akhlak dan moral dari anak-anak muda Batu Kapal (Wawancara dengan Bapak

Sandi, 06 Juli 2023. Pukul 18.30 WIB).

Berdasarkan pernyataan tokoh masyarakat muslim Batu Kapal diatas dapat disimpulkan bahwa terhadap keberadaan penjual minuman keras ini tokoh masyarakat pada keseluruhan menyatakan tidak setuju. Hal ini dikarenakan dalam pandangan hukum pidana islam minuman keras itu adalah haram dan dapat merusak diri dari yang mengkosumsinya.

D. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan wawancara dari Tokoh Masyarakat Muslim Batu Kapal dari hasil diatas maka penulis menyimpulkan bahwa: 1 Tindakan Tokoh Masyarakat Muslim Terhadap Maraknya Peredaran Minuman Keras di Wilayah Batu Kapal Kelurahan Ranai Kota adalah dengan teguran lisan dan teguran tertulis yang dilakukan oleh Ketua Rukun Warga (RW) 07 Batu Kapal dan Doa Tolak Balak yang dilakukan oleh Bapak Lazim sebagai Imam Surau Batu Kapal beserta masyarakat Batu Kapal. 2 Tindakan tokoh Masyarakat muslim terhadap maraknya peredaran

minuman keras di wilayah Batu Kapal Kelurahan Ranai Kota ini merupakan suatu tindakan yang dianjurkan oleh Al-quran dan hadits Nabi Muhammad SAW, yakni menyeru kepada kebajikan, menyuruh (berbuat) yang makruf, dan mencegah dari yang mungkar. Dijelaskan dalam hadits nabi Muhammad SAW, bahwasanya barangsiapa dari kalian melihat kemungkaran, ubahlah dengan tangannya. Jika tidak bisa, ubahlah dengan lisannya. Jika tidak bisa, ingkarilah dengan hatinya.

DAFTAR PUSTAKA

- Arisiana, T., & Prasetiawati, E. (2019). Wawasan Al-Qur'an Tentang Khamr Menurut Al-Qurthubi Dalam Tafsir Al-Jami'Li Ahkam Al-Qur'an. *Fikri: Jurnal Kajian Agama, Sosial Dan Budaya*, 4(2), 243–258.
- Farihi, H. (2018). Zina, Qadzaf, dan Minuman Keras Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam. *Mizan: Journal of Islamic Law*, 2(1), 83–96. <https://doi.org/10.32507/mizan.v2i1.135>
- Arisiana, T., & Prasetiawati, E. (2019). Wawasan Al-Qur'an Tentang Khamr Menurut Al-Qurthubi Dalam Tafsir

Al-Jami'Li Ahkam Al-Qur'an. *Fikri: Jurnal Kajian Agama, Sosial Dan Budaya*, 4(2), 243–258.

Farihi, H. (2018). Zina, Qadzaf, dan Minuman Keras Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam. *Mizan: Journal of Islamic Law*, 2(1), 83–96.
<https://doi.org/10.32507/mizan.v2i1.1>

35